



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Magelang

Jalan Yos Sudarso No 31 C Magelang 56117 56117 0293362140

disdukcapil.magelangkab.go.id

Pemerintah Kab. Magelang / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Kabupaten Magelang

Paket Perkawinan (Akta Perkawinan, KK, KTP El)

No. SK :

Persyaratan

1. Fotokopi Surat keterangan telah terjadinya perkawinan dari pemuka agama atau penghayat kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa
2. Pas foto berwarna suami dan istri
3. KK
4. KTP-el
5. Bagi Janda atau duda karena cerai mati melampirkan fotokopi akta kematiannya pasangannya
6. Bagi Janda atau duda karena cerai hidup melampirkan fotokopi akta perceraian
7. Fotokopi akta perkawinan orangtua

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon mengisi dan menandatangani formulir pelaporan F2.01 serta menyerahkan persyaratan sesuai dengan ketentuan persyaratan
2. Petugas pelayanan melakukan verifikasi dan validasi terhadap formulir pelaporan dan persyaratan sesuai dengan ketentuan persyaratan
3. Petugas melakukan registrasi berkas permohonan dan memberikan bukti tanda terima dokumen
4. Petugas membuat pengumuman perkawinan (10 hari kerja).
5. Petugas melakukan perekaman data dalam basis data kependudukan
6. Pejabat Pencatatan Sipil mencatat dalam register akta perkawinan. Suami istri tanda tangan dalam register akta perkawinan
7. Pejabat menerbitkan kutipan akta perkawinan
8. Kutipan akta perkawinan, KK dan KTP El disampaikan kepada Pemohon

Waktu Penyelesaian

3 Hari kerja

Biaya / Tarif



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Magelang

Jalan Yos Sudarso No 31 C Magelang 56117 56117 0293362140

disdukcapil.magelangkab.go.id

Pemerintah Kab. Magelang / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Kabupaten Magelang

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Akta Perkawinan, KK, KTP el fisik atau IKD

Pengaduan Layanan

- Kotak Pengaduan;
- Media Sosial
- FB : dukcapilkabmagelang
- Instagram : dukcapilkabmagelang
- Twitter : capil3308